

a) Karyawan dengan penghasilan tetap

- (1) Kartu Tanda Pengenal (KTP)
- (2) Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- (3) Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji
- (4) Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
- (5) NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta

b) Wiraswasta

- (1) Kartu Tanda Pengenal (KTP)
- (2) Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- (3) Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
- (4) Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
- (5) Legalitas Usaha (Akte pendirian berikut perubahan terakhir, TDP, SIUP, NPWP)
- (6) NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta

c) Profesional

- (1) Kartu Tanda Pengenal (KTP)
- (2) Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- (3) Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
- (4) Izin praktek yang masih berlaku

- f) Memiliki usaha tetap
 - g) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orangtua atau anak kandung
 - h) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku
- g. Corporate Financing
- 1) Manfaat

Memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, baik modal kerja regular maupun musiman
 - 2) Keuntungan

Struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan jadwal Pembayaran berdasarkan cashflow yang disepakati bersama
 - 3) Persyaratan
 - a) Data legalitas perusahaan
 - b) Akta pendirian dan perubahan
 - c) SIUP, NPWP, TDP
 - d) Perijinan dan data lain yang diperlukan
 - e) Data keuangan
 - f) Laporan keuangan
 - g) Rekening Koran
 - h) Data keuangan lain

Kode	DESKRIPSI SEBAB MACET
01	Kesulitan Pemasaran
02	Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
03	Perusahaan grup atau afiliasi yang sangat merugikan debitur
04	Permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup
05	Penggunaan dana tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan
06	Kelemahan dalam analisa pembiayaan
07	Fluktuasi nilai tukar
08	Itikad tidak baik
09	Force majeure
10	Pailit
11	Uniform Classification
99	Lainnya

Tabel 3.10: Daftar Kolektabilitas

KODE	DESKRIPSI KOLEKTABILITAS
TB	Tidak ada perubahan data yang dikirim pelapor
1	Lancar
2	Dalam perhatian khusus
3	Kurang lancar
4	Diragukan
5	macet

Tabel 3.11: Daftar Kondisi

KODE	DESKRIPSI KONDISI
01	Dibatalkan
02	Lunas
03	Hapus buku
04	Diserahkan ke AMU/PPA
05	Diserahkan ke BUPLN
06	Promesnya dijual (Lunas)
07	Promesnya dijual (Belum lunas)
08	Dikonversikan menjadi penyertaan
09	Hapus tagih
10	Lunas karena pengambil alihan agunan
11	Lunas diselesaikan melalui pengadilan
12	Dialihkan ke pelapor lain
13	Dibeli dari BPPN atau PPA
14	Dialihkan ke fasilitas lain
15	Dijual BPPN atau PPA kepada pihak non bank
16	Telah direstrukturisasi oleh BPPN atau PPA
17	Belum diproses oleh BPPN atau PPA
18	Dialihkn atau dijual kepada pihak lain non pelapor
19	Direkstrukturisasi oleh lembaga pemerintah selain BPPN atau

	PPA
20	Disekuritisasi (kreditur asal sebagai servicer)
21	Disekuritisasi (kreditur asal tidak sebagai servicer)
22	Lunas dengan diskon

Tabel 3.12: Daftar Golongan

KODE	DESKRIPSI GOLONGAN
10	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)- Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Jaminan Bersyarat-Penjamin Tertentu-Mikro
20	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)- Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Jaminan Bersyarat-Penjamin Tertentu-Kecil
30	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)- Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Jaminan Bersyarat-Penjamin Tertentu-Menengah
40	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)- Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Jaminan Bersyarat-Penjamin lainnya-Mikro
50	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)- Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Jaminan Bersyarat-Penjamin lainnya-Kecil
60	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)- Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Jaminan Bersyarat-Penjamin Lainnya-Menengah
70	Debitur Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lainnya-Mikro
80	Debitur Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lainnya-Kecil
90	Debitur Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Lainnya- Menengah
99	Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

menyulitkan BRI syariah di kemudian hari. Untuk menilai karakter ini memang sulit, karena masing masing manusia mempunyai sifat atau watak yang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu pihak bank atau bagian pembiayaan harus menguasai praktek untuk dapat mengetahui sifat atau watak dari pada calon debiturnya dan harus mempunyai pengalaman yang cukup dalam menilai karakter seseorang sehingga dapat mengambil kesimpulan tentang karakter calon debitur dengan benar. Beberapa tahap dalam menganalisa aspek character nasabah adalah sebagai berikut:

- a) Personal checking, marketing mewawancarai nasabah dalam wawancara tersebut seorang marketing sudah dibekali pihak BRIS untuk bisa melihat karakter dari calon nasabah, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku, dan sikap ketika diwawancarai oleh marketing.
- b) Check lingkungan, marketing menanyakan calon nasabah terhadap tetangga, karyawan, relasi kerja, dan perangkat desa tentang perilaku calon nasabah, riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi ekonominya.

dasarnya jaminan bertujuan menghilangkan atau paling tidak meminimalisir resiko yang mungkin timbul yaitu dalam hal debitur tidak melunasi hutangnya. Faktor jaminan juga mengacu pada sejumlah aktiva yang akan dijadikan sebagai agunan guna kepastian pelunasan di kemudian hari dalam rangka memperkecil risiko. Dengan adanya jaminan maka BRIS mempunyai kedudukan yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang telah disalurkanannya kepada debitur melalui pemberian pembiayaan. Jaminan yang ideal adalah jaminan yang memudahkan penagihan pembiayaan dan setiap waktu dapat dieksekusi sebagai pelunasan pembiayaan. Jaminan yang dibebankan bank kepada nasabah agar nasabah lebih serius terhadap apa yang diinginkan oleh bank. Account officer (AO) akan meminta jaminan kepada calon nasabah yang meliputi BPKB kendaraan roda dua atau roda empat, Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang bisa berupa tanah kosong, tanah dan bangunan, dan tanah bangunan tanpa IMB(Izin Mendirikan Bangunan). Adapun perhitungan collateral dihitung dari berapa prosentase dari masing-masing jaminan, contohnya kendaraan. Pada dasarnya umur teknis (technical sife) dari kendaraan bermotor adalah 5 tahun

